

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

Fatimawali Fatimawali^{1*}, Nurfauziah Mansyur² & Firdiansyah Alhabsyi³

¹Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

³Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Nama, Fatimawali, E-mail: fatimawali87@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Volume:2

KATAKUNCI

Hak Asuh Anak, Perceraian,
Hukum Islam

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun demikian adakalanya terjadi masalah masalah yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya.

Peristiwa perceraian adalah hal yang paling ditakuti oleh anak. Karena mereka merasa akan berpisah dengan salah satu orang yang paling disayangnya. Selain itu juga, tidak sedikit dari perkara perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak atau hadlanah. Kedua orang tua itu merasa yang paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anaknya sendiri hingga dewasa, tanpa memikirkan kepentingan anak itu sendiri.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat. (Djamaan Nur, 1993). Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun demikian adakalanya terjadi masalah masalah yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya.

¹ *Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu.* Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Dala Islam hak asuh anak atau Hadhanah merupakan kegiatan mengasuh, mendidik, memelihara anak sampai dewasa atau mampu hidup mandiri. Hadhanah menurut bahasa adalah Al-Janbu yang berarti erat atau dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami isteri. Dalam suasana demikian, walaupun tugas hak asuh anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan. Harapan diatas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu sianak. Disaat itulah anak tidak dapat lagi merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya merupakan unsur paling penting bagi mental seorang anak.⁷ Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

Peristiwa perceraian adalah hal yang paling ditakuti oleh anak. Karena mereka merasa akan berpisah dengan salah satu orang yang paling disayangnya. Selain itu juga, perkara perceraian bisa menimbulkan masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak atau hadhanah. Kedua orang tua itu merasa yang paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anaknya sendiri hingga dewasa, tanpa memikirkan kepentingan anak itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.(Amir syarifuddin, 2006)


hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.(Zakiyah Darajat, 1995)

Sedangkan menurut ahli fiqh, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa, tetapi belum mumayyiz tanpa perintah dari padanya. Menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawabnya.

Pemeliharaan anak merupakan sebuah tanggung jawab orang tua untuk memberi pelayanan dan mengawasi serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan Pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak

tersebut yang akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya(Slamet Abidin, Aminuddin, 1999)



Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadhanah merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan. Menurut Wirjono sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki pemeliharaan anak meliputi tiga bidang yang harus diberikan kepada anak, yaitu pemeliharaan badan dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal bagi anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.(zulfa Djoko Basuki, 2005)

Dalam Islam telah diatur dan mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut mampu mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Mendidik anak yang masih kecil merupakan kewajiban karena anak yang masih dibawah umur jika diabaikan atau dibiarkan bebas melakukan apa saja maka akan membahayakan. Selain menjaga anak tersebut juga berhak untuk diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang bisa merusak dirinya. Dalam Q.S An-Nisa ayat 7 yang artinya Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (Q.S An-Nisa“ : 9).

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan anak nantinya. (Ali bin Abu Talhah, 2009).

orang tua dituntut untuk bisa memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka, oleh karena itu Anak harus dibekali dengan ilmu-ilmu agama, tujuannya agar anak tersebut dapat mengetahui mana yang baik dan tidak baik untuk dikerjakan sehingga anak bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya. Tidak ada alasan bagi orang tua mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh buah hatinya, meskipun terkadang banyak anak yang terlantar atau tidak terurus akibat dari perpisahan kedua orang tuanya. Hal ini yang menjadi permasalahan yang seringkali dilakukan oleh pihak ayah maupun pihak ibu. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun berlanjut setelah terjadinya perceraian.³⁴ Dan apabila seorang istri bercerai dengan suaminya atau tidak lagi dalam masa idah raj'i, maka istri masih berhak menerima nafkah untuk memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal untuk anaknya tersebut hingga dewasa.

Adapun syarat syarat pengasuhan anak yaitu:

- a. Hadhin (orang yang mengasuh)
- b. Mahdhun (anak yang diasuh)

Orang yang hendak melaksanakan pemeliharaan anak atau menjadi hadhin, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Baligh Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi hadhin untuk orang lain, karena ia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.
- b. Berakal Orang gila atau idiot tidak boleh menjadi hadhin karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka.
- c. Mampu mengurus dan mendidik Hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat melaksanakan pengasuhannya.
- d. Amanah Orang yang tidak dapat dipercaya tidak berhak mengasuh anak. Karena apabila orang fasik (laki-laki atau perempuan) yang kefasikannya menghalangi untuk mengasuh anak kecil maka ia tidak berhak mengasuh.
- e. Bergama Islam Orang kafir tidak berhak mengurus hadhanah anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim.

Ibu belum menikah dengan orang lain Apabila perempuan pengasuh itu menikah dengan orang asing atau kerabatnya yang bukan muhrim, maka ia tidak berhak untuk mendapat hak pengasuh

KESIMPULAN

orang yang berhak melakukan hadhanah adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih mumayyiz maka ibulah yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari pihak ibu atau pihak keluarga dari pihak ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan hadhanah maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah : Anaknya masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Selanjutnya anak tersebut

berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya sehingga tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.

Referensi

- Ali bin Abu Talhah, Tafsir Ibnu Abbas (Jakarta: pustaka azzam, 2009)
 Al-Qur'an, At-Tahrim
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Cet, III; Jakarta: Kencana, 2006)
- Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* vol.1 No.1 (2018)
- Ermawati, E., Musyahidah, S., & Nurdin, N. (2021). Muslim Society Perspective on Islamic Banking Corporate Social Responsibility in Indonesia (Based On Qur'an and Hadits Economic Themes). *International Journal of Business and Management Review*, 9(3), 29-40.
- Ermawati, E., Rahmani, N., & Nurdin, N. (2021). Analisis Transaksi Jual Beli Account Game Online Mobile Legends Menurut Perspektif Ekonomi Islam : Studi Pada Mobile Legends Community Hero di Palu *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 1-20.
- Muslih, I., Nurdin, N., & Marzuki, M. (2020). Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY*, 2(1), 20-36.
- Musyahidah, S., Ermawati, E., & Nurdin, N. (2021). The Effect of Riba Avoidance and Product Knowledge on the Decision to Become a Customer of Islamic Banks. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 4(8), 1090-1101.
- Sayyid Quthb, Fi Zhilalil-Quran (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 172.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2),
- Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 157.
- Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak Tinajaun Hukum Perdata Internasional (Jakarta: Yarsip Wantapone, 2005), 23.